



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 432/78/2022

TENTANG

PENETAPAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA SMP 1 KUDUS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa sebagian bangunan pada SMP 1 Kudus yang berada di Jalan Sunan Muria 10A Kudus telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kudus melalui Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kudus dan tercatat dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Nomor PO2020092400003;
- b. bahwa guna menetapkan peringkat Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan Naskah Rekomendasi Penetapan SMP 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 432/1060.5/10.01/2020, perlu menetapkan Sebagian Bangunan pada SMP 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Balai Pelestarian Purbakala Jawa Tengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tentang Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Kudus;
 2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/2751/10.00/2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus Periode 2019-2021;
 3. Naskah Rekomendasi Penetapan SMP 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 432/1060.5/10.01/2020;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sebagian Bangunan pada SMP 1 Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Sebagian Bangunan pada SMP 1 Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa aula dan bangunan deretan 8 ruang kelas dengan atap pelana bertumpuk berada di bagian selatan lingkungan kompleks sekolah dengan gambar lokasi dan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Sebagian Bangunan pada SMP 1 Kudus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terletak di Jalan Sunan Muria 10A, Desa Barongan, Kecamatan Kota Kudus dengan koordinat *Universal Transverse Mercator (UTM)*: 49M 482712,08E 9247740,34N, koordinat *Decimal Degree*: *Latitude* -6.805583 *Longitude* 110.843543, koordinat *Degrees Minutes Second (DMS)* *Latitude* 6° 48' 20.10"LS *Longitude* 110° 50' 36,75"BT.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kudus
pada tanggal 8 April 2022




Tembusan:

1. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
6. Pemilik/Pengelola Bangunan Cagar Budaya terkait.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 8 April 2022
Nomor : 432 / 78 / 2022

GAMBAR LOKASI DAN DENAH SEBAGIAN BANGUNAN PADA SMP 1 KUDUS YANG DITETAPKAN MENJADI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

A. GAMBAR LOKASI



B. DENAH BANGUNAN



BUPATI KUDUS,
HARTOPO